

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 208 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a.

- a. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU

Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran.

KETIGA

: Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Dekonsentrasi;
- b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
- c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Dana Dekonsentrasi;
- d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada Kementerian terkait pelaksanaan dana dekonsentrasi dan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
- g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/ jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang bersangkutan; dan
- i. mengoordinasikan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2021 ERAH KA

IBUKOTA JAKARTA,

ES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Menteri Dalam Negeri

4. Menteri Kesehatan

- 5. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
- 6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

- 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 208 TAHUN 2021

TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Nama/NIP/NRK/Gol. Ruang
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	dr. Widyastuti, MKM. 196406291989122001/126954 Pembina Utama Muda (IV/c)

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

AKARTA ANTES BASWEDAN